



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 35 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**KETUA KOMISI KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat, perlu di bentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Penetapan Akun Media Sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur , Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 786 );
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat/Jendral/KPU, Sekretariat/KPU Provinsi, dan Sekretariat/KPU Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang petunjuk Teknis pelaksanaan Program Badan koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi ,dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi ,dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas KPU RI Nomor 958/PP.07/09/2021 Perihal penetapan Akun media sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;
  2. Berita Acara Nomor : 53/PK.01/1811/2021 Tentang Penetapan Akun media sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

KESATU : Menetapkan Akun media sosial Resmi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Sebagai berikut :

- a) Facebook : KPU LAMPUNG BARAT (FANPAGE ) dan jdihkpu Lampung barat
- b) Twitter : @kpulampungbarat dan @JDIHKPU LAMBAR\_
- c) Instagram : Kpulampungbarat dan jdihKPU\_LampungBarat
- d) Youtube : KPU KAB LAMBAR

Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggara pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Liwa,  
Pada tanggal 3 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ARIP SAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
Subbag Hukum dan SDM



*[Handwritten Signature]*  
YUANITA CHRISTIANI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LAMPUNG  
BARAT NOMOR 35 TAHUN 2023  
TANGGAL 3 Juli 2023 TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL  
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

A. Facebook

Nama Pengguna : jdihkpu Lampungbarat  
URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100094244632971>  
Tampilan :



Nama Pengguna : JDIH KPU Lampung Barat  
URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=10009421417688>  
Tampilan :



Nama Pengguna : KPU Lampung Barat  
URL : <https://web.facebook.com/profile.php?id=>  
Tampilan :



B. Instagram

Nama Pengguna : jdihkpu\_lampungbarat  
URL : [https://www.instagram.com/jdihkpu\\_lampungbarat/](https://www.instagram.com/jdihkpu_lampungbarat/)  
Tampilan :



Nama Pengguna : Kpulampungbarat  
URL : <https://www.instagram.com/kpulampungbarat>  
Tampilan :



C. Twitter

Nama Pengguna : JDIHKPULampungBarat  
URL : [https://twitter.com/JDIHKPULAMBAR\\_](https://twitter.com/JDIHKPULAMBAR_)  
Tampilan :




Nama Pengguna : Kpulampungbarat  
URL : <https://twitter.com/KpuLampung Barat>  
Tampilan :



D.Youtube

Nama Pengguna : KPU KAB LAMBAR  
URL : https://Kpulampungbarat.com  
Tampilan :



E. Tiktok

Nama Pengguna : kpu\_lambar18  
URL : <https://vt.tiktok.com/ZSeP8wNKc/>  
Tampilan :



Ditetapkan di: Liwa,  
Pada tanggal :3 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ARIP SAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
Kasubag Hukum dan SDM



YUANITA CHRISTIANI